



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ESTER, perempuan, umur 33 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, RT.021/RW.010, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MUNG LIM, laki-laki, umur 33 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Tani Nomor 16 Toko Duta Kaca, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang telah menikah di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Ketapang, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 6104-KW-17402015-0004 tanggal 16 April 2015;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak, perempuan bernama Sun Katniss Charen Juneca Everdeen dan laki-laki bernama Reygan Evander Sun;
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, rukun dan bahagia;
4. Namun pada tanggal 9 Januari 2021, Tergugat meminta izin untuk bekerja proyek di Sungai Pinyu, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali karena sudah selingkuh dengan perempuan lain;
5. Setelah satu tahun lebih berlalu, Tergugat tidak pernah mencari anak-anak dan tidak memberi mereka nafkah;
6. Tergugat mempunyai hutang di bank dan sampai saat ini tidak ada membayar atau mencicil;
7. Bahwa Tergugat telah memiliki anak diluar nikah dari hasil perselingkuhan tersebut;
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas adalah adil bila Penggugat mohon agar perkawinan dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa perkara *a quo*, untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Juni 2013 yang kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil Ketapang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6104-KW-17402015-0004 tanggal 16 April 2015, putus karena perceraian;
3. Memberikan hak asuh kedua anak yang bernama Sun Katniss Charen Juneca Everdeen dan Reygan Evander Sun kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Pegawai Kantor Catatan Sipil Ketapang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Ketapang untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp.



6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Akhinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan Tergugat lepas tanggung jawab sebagai suami dan seorang Ayah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 9 September 2022 untuk menghadiri sidang hari Kamis tanggal 15 September 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 16 September 2022 untuk menghadiri sidang hari Kamis tanggal 29 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-17042015-0004 tertanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6104174510880004 atas nama ESTER, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6104171909130008 atas nama Kepala Keluarga MUNG LIM tertanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-17042015-0030 tertanggal 20 April 2015 atas nama SUN KATNISS CHAREN JUNECA EVERDEEN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-11112019-0002 tertanggal 11 November 2019 atas nama REYGAN EVANDER SUN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan yang asli dan telah diberikan materai cukup sehingga semua alat bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HANA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 April 2015 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. JANTJE THIAM SING ABIDANO, S.TH;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sun Katniss Charen Juneca Everdeen lahir di Ketapang pada tanggal 22 Juni 2014 dan Reygan Evander Sun lahir di Ketapang pada tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena sekitar tahun 2020-2021 mulai timbul perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan kedua anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki selingkuhan, sehingga hal tersebut menyebabkan perselisihan/percekocokan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat bersama dengan kedua anaknya tinggal bersama dengan Saksi dan ibu Saksi di rumah ibu Saksi, sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat bekerja di Jalan Karya Tani;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pernah meminjam uang ke bank untuk membuka usaha kaca sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pinjaman itu belum lunas sehingga Penggugat yang setiap bulannya membayar cicilan pinjaman tersebut;
- Bahwa saat ini yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi keluarganya;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

2. Saksi **MISNAYA**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan asisten rumah tangga yang bekerja dengan ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi telah bekerja dengan ibu Penggugat selama 4 (empat) tahun dan ikut juga mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 April 2015 dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. JANTJE THIAM SING ABIDANO, S.TH;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Sun Katniss Charen Juneca Everdeen lahir di Ketapang pada tanggal 22 Juni 2014 dan Reygan Evander Sun lahir di Ketapang pada tanggal 18 Oktober 2019;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena sekitar tahun 2020-2021 mulai timbul perselisihan atau percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya untuk bekerja namun tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan kedua anaknya tersebut;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp.



- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki selingkuhan, sehingga hal tersebut menyebabkan perselisihan/percekcokan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2021;
- Bahwa saat ini yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi keluarganya;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian pengakuan yang mengakhiri pemeriksaan perkara adalah pengakuan yang diberikan secara tegas (*expressis verbis*) di depan persidangan dan pengakuan yang diberikan bersifat murni dan bulat terhadap materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi HANA dan Saksi MISNAYA;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2)-nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah menurut Agama Kristen pada tanggal 16 April 2015 dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-17402015-0004 tertanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-17042015-0004 tertanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 16 April 2015 telah tercatat perkawinan antara MUNG LIM (Tergugat) dengan ESTER (Penggugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. JANTJE THIAM SING ABIDANO, S.TH. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi tersebut di atas yang menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta perkawinan dimaksud telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya dikarenakan sejak tanggal 9 Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya untuk bekerja, namun tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat dan kedua anaknya dikarenakan Tergugat selingkuh sehingga timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak pernah mencari lagi anak-anaknya serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat untuk bekerja, namun Tergugat justru selingkuh dan tidak pernah lagi kembali dan memberikan nafkah kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa atas perselisihan/percekcoakan yang terjadi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak setahun yang lalu, dimana Penggugat bersama dengan kedua anaknya telah tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus-menerus dan harapan hidup rukun sebagai pasangan suami istri tidak dapat terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf (f) tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang tidak dapat disatukan lagi. Hal ini terbukti sejak setahun lalu, para pihak sudah pisah ranjang dengan hidup masing-masing sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kondisi perkawinan yang demikian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan alasan-alasan mereka untuk bercerai sebagaimana alasan dalam Pasal 19 huruf f tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan untuk perceraian tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas haruslah dinyatakan putus karena perceraian sehingga petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan, dimana Penggugat mohon agar hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sun Katniss Charen Juneca Everdeen lahir di Ketapang pada tanggal 22 Juni 2014 dan Reygan Evander Sun lahir di Ketapang pada tanggal 18 Oktober 2019 berada pada pihak Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-17042015-0030 tertanggal 20 April 2015 atas nama SUN KATNISS CHAREN JUNECA EVERDEEN dan bukti bertanda P-5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LU-11112019-0002 tertanggal 11

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 atas nama REYGAN EVANDER SUN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dan keterangan para Saksi, terungkap fakta bahwa SUN KATNISS CHAREN JUNECA EVERDEEN dan REYGAN EVANDER SUN, adalah anak pertama dan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut belumlah dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan apakah memilih ikut bersama Penggugat atau memilih ikut bersama Tergugat dan belum cakap pula untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan putusanya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama SUN KATNISS CHAREN JUNECA EVERDEEN dan REYGAN EVANDER SUN yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya dimana menurut pengalaman empiris kasih sayang dan perhatian anak pada umumnya lebih banyak diberikan oleh ibunya dibandingkan dengan Bapaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp.



sangat kecil dan masih memerlukan kasih sayang dari seorang Ibu, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir dan tumbuh berkembang ditempat tinggal Penggugat, maka secara psikologis anak-anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 906K/Sip/1973, dalam kaidah hukumnya menyebutkan, bahwa "kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak". Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dalam kaidah hukumnya menyebutkan, bahwa "bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat, dan tidak menutup kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu setiap saat dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggung-jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk untuk mengirimkan satu berkas salinan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum huruf c menyebutkan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Ketapang;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian, serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkan akta perceraian ini serta mengirimkan salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat dan/atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum nomor 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan Penggugat dapat dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) R.Bg yang mengatur bahwa ongkos perkara yang diputuskan dengan *verstek*, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah *verzet* atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa *verzet* atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan secara *verstek*, dan kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tidak ada relevansinya maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 19 Juni 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-17042015-0004 tanggal 20 April 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum hak asuh atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sun Katniss Charen Junea Everdeen lahir di Ketapang pada tanggal 22 Juni 2014 dan Reygan Evander Sun lahir di Ketapang pada tanggal 18 Oktober 2019 adalah sah berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 7 September 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Iskandar M.Y., Panitera Pengganti dan Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp.	150.000,00;
4. PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00;
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00; +
Jumlah	:	Rp.	270.000,00;

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)